



PUTUSAN

Nomor 176-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhfatony Tanjung
Pangkat, NRP	: Serda / 21090261261289
Jabatan	: Bamonmuda Jatri dan Optik Bengrah 18-41-01
Kesatuan	: Paldam IM
Tempat tanggal lahir	: Rantau Prapat, 25 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Perwira No. 10. Banda Aceh

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-86/A-80/XI/2013 tanggal 14 November 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/133-21/Pera/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169-K/AD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/176-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/176-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169-K/AD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “THTT” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana : Penjara selama 3(tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) Lembar daftar absensi Bengrah 18-41-01 Paldam IM bulan September 2013 sampai Oktober 2013 an. Muhfatony Tanjung, NRP/ 21090261261289, jabatan Bamonmuda Jatri dan Optik Bengrah 18-41-01 terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan oleh kesatuan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 bulan September tahun 2013 sampai dengan tanggal 21 bulan oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 di Mapaldam IM atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana yang "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008-2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 di Kodam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21050034181284, kemudian ditugaskan di Paldam IM sampai dengan sekarang hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamonmuda Jatri dan Optik Bengrah 18-41-01.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 pagi sekira pukul 06.00 WIB dengan menggunakan taksi Terdakwa berangkat menuju Bandara SIM dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Medan Sumatera Utara, sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Akhir di daerah Tanjung Sari Medan Sumatera Utara di Komplek Prima Vrlia, setelah tiba dan bertemu dengan Sdr. Akhir lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan. Ialu dijawab tidak ada dan Sdr. Akhir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau bekerja di Proyek pembangunan Perumahan Prima Villa Medan Sumatera Utara dan Terdakwa rnau bekerja di proyek tersebut untuk rnemasukan material saja selama 23 hari.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan Bus PMTOH dan tiba di terminal bus Batoh pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Ialu Terdakwa sarapan pagi di terminal Bus PMTOH Banda Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa pulang kerumah Tante Terdakwa Komplek BPD Keutapang Banda Aceh, setelah tiba di rumah Terdakwa berfikir ternyata mencari pekerjaan diluar sangat sulit dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya yang telah dilakukan kemudian Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali berdinan di kehidupan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan becak berangkat dari keutapang Banda Aceh menuju Paldam IM, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Paldam IM dan menyerahkan diri ke Piket Bengrah 18-41-01, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Mapaldam IM dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel Mapaldam IM.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM oleh Provost Paldam IM untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon atau pun surat dan Kesatuan Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan pencarian.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Paldam IM sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Paldam IM Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

- 1 Mayor Chk Sugeng Aryanto, SH NRP 1198005860275
 - 2 Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173
 - 3 Letda Chk Ali sakti, S.H. NRP 11110035290985
 - 4 Erwanto, S.H. Serka NRP 21050025270185
 - 5 M.Wali, S.H. Serka NRP 21050046480585
 - 6 Muhammad, S.H. PNS III/A NIP 197411192005011005
- berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin/167/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2015 dari Terdakwa Serda Muhfatony Tanjung NRP 21090261261289 Bamonmuda Jatri dan Optik Bengrah 18-41-01 Paldam IM.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Timbul Nainggolan
Pangkat, NRP : Sertu, 31920049660872
Jabatan : Batekmek Bengrah 18-41-01
Kesatuan : Paldam IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 27 Agustus 1972
Agama : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Paldam IM Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Bengrah Paldam IM pada tahun 2009, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 pada waktu Saksi-1 melaksanakan tugas piket Bengrah Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piket Bengrah.
3. Bahwa Saksi-1 merintahkan Tamtama Piket untuk melaporkan kepada atasan Saksi-1 bahwa Terdakwa datang menyerahkan diri.
4. Bahwa setelah melaporkan kepada atasan Tamtama Piket melaporkan kepada Saksi-1 agar Terdakwa dibawa ke piket Paldam IM.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa dan menyerahkannya ke Piket Paldam.
6. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau pun surat dan kesatuan Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan pencarian namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dedek Istia
Pangkat, NRP : Praka, 31060030190885
Jabatan : Ta Bengrah 18-41-01
Kesatuan : Paldam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Agustus 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nyak Adam Kamil III Asrama Kabalakban No. 17, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Bengrah Paldam IM pada tahun 2009, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 pukul 22.00 wib pada waktu Saksi-2 melaksanakan tugas Tamtama piket Bengrah Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piket Bengrah.
3. Bahwa kemudian Saksi 1 memerintahkan Saksi-2 untuk melaporkan hal tersebut kepada Waka Bengrah dan petunjuk dari Waka Bengrah agar Terdakwa diserahkan ke piket Mapaldam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Saksi-2 menerima perintah dari Waka Bengrah Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-1 selanjutnya membawa Terdakwa ke Piket Mapaldam.

5. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau pun surat.

7. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan pencarian namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008-2009 melalui pendidikan Secaba PK 16 di Kodam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP 21050034181284, kemudian ditugaskan di Paldam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Bamonmuda Jatri dan Optic Bengrah 18-41-01.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke Medan Sumatera Utara menggunakan pesawat terbang, sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara.
- 3 Bahwa setelah tiba di Medan kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Akhir teman Terdakwa di Komplek Prima Villa Tanjung Sari Medan Sumatera Utara, setelah bertemu dengan Sdr. Akhir lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan dijawab tidak ada, namun Sdr. Akhir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau bekerja di Proyek pembangunan Perumahan Prlma Villa Medan Terdakwa menjawab mau yaitu rnemasukan material saja selama 23 hari.
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan Bus PMTOH dan tiba di terminal bus Batoh pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB, lalu Terdakwa sarapan pagi di terminal Bus PMTOH Banda Banda Aceh
- 5 Bahwa selanjutnya pada pukul 06.45 WIB Terdakwa pulang ke rumah Tante Terdakwa Komplek BPD Keutapang Banda Aceh, setelah tiba di rumah tantenya itu Terdakwa berfikir ternyata mencari pekerjaan di luar sangat sulit dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya yang telah dilakukan kemudian Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali berdinis.
- 6 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Bengrah 18-41-01, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Mapaldam IM.
- 7 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM oleh provost Paldam IM untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi
Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang
berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Bengrah 18-41-01 Paldam IM bulan September 2013
sampai Oktober 2013 an. Muhfatony Tanjung, NRP/ 21090261261289, jabatan Bamonmuda Jatri
dan Optik Bengrah 18-41-01 terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal
21 Oktober 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah
diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan
para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah
sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan
satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa
sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008-2009 melalui
pendidikan Secaba PK 16 di Kodam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat
Serda, NRP 21050034181284, kemudian ditugaskan di Paldam IM sampai dengan
sekarang masih berdinasi aktif menjabat sebagai Bamonmuda Jatri dan Optic Bengrah
18-41-01.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 pukul 06.30 WIB Terdakwa
berangkat ke Medan Sumatera Utara menggunakan pesawat terbang, sekira pukul 07.15
WIB Terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara.
- 3 Bahwa benar setelah tiba di Medan kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Akhir teman
Terdakwa di Komplek Prima Villa Tanjung Sari Medan Sumatera Utara, setelah bertemu
dengan Sdr. Akhir lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan dijawab tidak ada,
namun Sdr. Akhir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau bekerja di Proyek
pembangunan Perumahan Prima Villa Medan Terdakwa menjawab mau yaitu rnemasukan
material saja selama 23 hari.
- 4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali
ke Banda Aceh dengan menggunakan Bus PMTOH dan tiba di terminal bus Batoh pada
hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB, lalu Terdakwa sarapan
pagi di terminal Bus PMTOH Banda Banda Aceh
- 5 Bahwa benar selanjutnya pada pukul 06.45 WIB Terdakwa pulang ke rumah Tante
Terdakwa Komplek BPD Keutapang Banda Aceh, setelah tiba di rumah tantenya itu
Terdakwa berfikir ternyata mencari pekerjaan di luar sangat sulit dan Terdakwa menyesal
dengan perbuatannya yang telah dilakukan kemudian Terdakwa mengambil keputusan
untuk kembali berdinasi.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri
ke Piket Bengrah 18-41-01, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Mapaldam IM.
- 7 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa
ke Pomdam IM oleh provost Paldam IM untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

9 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Muhfatony Tanjung pangkat Serda, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/133-21/Pera/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169-K/AD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Paldam IM adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personelnnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke Medan Sumatera Utara menggunakan pesawat terbang, sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara.
- 2 Bahwa benar setelah tiba di Medan kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Akhir teman Terdakwa di Komplek Prima Villa Tanjung Sari Medan Sumatera Utara, setelah bertemu dengan Sdr. Akhir lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan dijawab tidak ada, namun Sdr. Akhir menanyakan kepada Terdakwa apakah mau bekerja di Proyek pembangunan Perumahan Prima Villa Medan Terdakwa menjawab mau yaitu rnemasukan material saja selama 23 hari.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan Bus PMTOH dan tiba diterminal bus Batoh pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Ialu Terdakwa sarapan pagi di terminal Bus PMTOH Banda Banda Aceh
- 4 Bahwa benar selanjutnya pada pukul 06.45 WIB Terdakwa pulang ke rumah Tante Terdakwa Komplek BPD Keutapang Banda Aceh, setelah tiba di rumah tantenya itu Terdakwa berfikir ternyata mencari pekerjaan di luar sangat sulit dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya yang telah dilakukan kemudian Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali berdinis.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Bengrah 18-41-01, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Piket Mapaldam IM.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM oleh provost Paldam IM untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 26 September 2013 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 21 Oktober 2013, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
- 2 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatya terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013 (laporan polisi).

- 1 Bahwa waktu dari tanggal 26 September 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013 (laporan polisi) atau selama 26 (dua puluh enam) hari adalah tidak lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin memenuhi kepentingan Terdakwa sendiri dengan mengabaikan kepentingan dinas.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbelengkalai yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan dan juga mempengaruhi kesiapan satuan.
3. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terdakwa belum pernah dihukum.

3 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dengan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) Iembar daftar absensi Bengrah 18-41-01 Paldam IM bulan September 2013 sampai Oktober 2013 an. Muhfatony Tanjung, NRP/ 21090261261289, jabatan Bamonmuda Jatri dan Optik Bengrah 18-41-01 terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Muhfatony Tanjung, Serda NRP. 21090261261289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20(dua puluh) hari.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) Iembar daftar absensi Bengrah 18-41-01 Paldam IM bulan September 2013 sampai Oktober 2013 an. Muhfatony Tanjung, NRP/ 21090261261289, jabatan Bamonmuda Jatri dan Optik Bengrah 18-41-01 terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R.Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171, Penasihat Hukum Indra Sudarta, S.H., NRP 2195030891173 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)